



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB MELATI

Jl. Raya Lawang Agung, Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu



KEPUTUSAN KEPALA PAUD MELATI

NOMOR : 5 /PAUD-M/II/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PAUD MELATI**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD MELATI tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD MELATI

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD MELATI, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD MELATI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD MELATI
- KEDUA : TPPK PAUD MELATI mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD MELATI
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD MELATI memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD MELATI memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA TPPK PAUD MELATI bertanggung jawab kepada Kepala PAUD MELATI
- KEENAM : Koordinator TPPK PAUD MELATI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD MELATI dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan
- KETUJUH : Keputusan Kepala PAUD MELATI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lawang Agung
pada tanggal, 22 Februari 2024

KEPALA PAUD MELATI



SAPRADINATA

LAMPIRAN

| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|----|---------|------------------|--------------------|
| 1. | MISTATI | Pendidik | Ketua |
| 2. | JULIANA | Wali Murid | Anggota |
| 3. | LASTI | Komite Sekolah | Anggota |